



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021
(Putusan Akhir)**

**TENTANG
KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020**

- Pemohon** : Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
- Tanggal Putusan** : **Jumat, 30 Juli 2021**
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3. Peserta Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02-2-KPUKab/IX tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020.

Bahwa Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah dalam Putusan (sela) Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan. Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU- Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 12.15 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 12.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 23

September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 24 September 2020. Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu $1\% \times 237.313 \text{ suara (total suara sah)} = 2.373 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.369 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 88.183 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.493 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(88.493 \text{ suara} - 88.183 \text{ suara}) = 310 \text{ suara (0,13\%)}$ sehingga kurang dari 2.373 suara. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena posita dan petitum tidak bersesuaian, permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), serta tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati ternyata Pemohon telah menguraikan dengan jelas hal-hal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, demikian pula hal-hal yang dimohonkan sebagaimana diuraikan dalam petitum. Oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon dalam permohonan dimaksud, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan penetapan hasil penghitungan suara yang benar

menurut Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Selanjutnya, Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon. Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1); Pasal 4 ayat (3); dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PMK 6/2020. Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 2) selaku lembaga yang berhak untuk mengeluarkan produk hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan demikian tidak ada relevansinya untuk melibatkan KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait yang berkenaan dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan yang terjadi dengan banyak pola pelanggaran sebagai berikut:

1. Adanya pemilih yang diperbolehkan memilih tanpa menunjukkan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Rantau Utara;
2. Adanya penduduk luar kabupaten yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
3. Adanya penduduk luar TPS menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
4. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, namun terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam identitas yang tercantum pada KTP-el dan KK di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

5. Adanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPH) memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5-KWK di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, dan Kecamatan Bilah Hilir;
6. Adanya pemilih disabilitas yang diarahkan memilih Pihak Terkait di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Terhadap dalil Pemohon angka 1, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perintah kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Termohon telah melaksanakan PSU yang disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu yang disupervisi dan dikoordinasikan oleh Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Termohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan Bawaslu RI telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, masing-masing bertanggal 25 Juni 2021 dan 28 Juni 2021, yang diterima Mahkamah masing-masing pada 25 Juni 2021 dan 29 Juni 2021. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada 22 Juli 2021 dengan agenda mendengarkan laporan hasil pemungutan suara ulang berdasarkan perintah Putusan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Termohon telah melaksanakan PSU pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang disupervisi dan dimonitor oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu RI. Pelaksanaan PSU dijaga oleh aparat keamanan dari jajaran Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Kodim 0209 Labuhanbatu;
2. Hasil perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon di TPS 007

dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 007	TPS 009
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	220	220
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	237	173
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1	0
Jumlah Suara Sah		458	393
Jumlah Suara Tidak Sah		7	1
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		465	394

3. Proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berjalan baik dan lancar serta tidak ada satu pun saksi pasangan calon maupun pengawas TPS yang mengajukan keberatan dan/atau kejadian khusus. Sedangkan, di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, terdapat beberapa kejadian khusus pada pelaksanaan PSU, sebagai berikut:
- a. Seorang warga bernama Sumitro Medan Dongoran datang membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el namun ketika disesuaikan ternyata KTP-el warga tersebut diterbitkan oleh Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya;
 - b. Seorang warga bernama Fadli Suhendra datang menunjukkan KTP-el dan KK serta mengaku terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor Urut 244, namun setelah diperiksa terdapat perbedaan pada Nomor NIK, tempat dan tanggal lahir, serta alamat sehingga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya;
 - c. Petugas KPPS dua dan petugas ketertiban TPS bersama saksi pasangan calon dan pengawas TPS mendatangi pemilih yang sakit di rumahnya yaitu pemilih bernama Muhammad Zein Lubis yang terdaftar dalam DPT Nomor

Urut 136 dan Siti Aminah Ritonga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Nomor Urut 11.

4. proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada 20 Juni 2021 yang secara umum berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan saksi pasangan calon dan pengawas, namun Saksi Pemohon mencatat kejadian khusus terkait permintaan daftar hadir pemilih pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak diberikan oleh PPK dan tidak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada 21 Juni 2021 yang secara umum berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan saksi pasangan calon dan pengawas. Namun Saksi Pemohon mencatat kejadian khusus terkait tidak dapat dipenuhinya oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam pemberian Salinan daftar hadir pemilih pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sekaligus tidak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK.

KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI menyampaikan laporan supervisi atas pelaksanaan PSU berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan laporan yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan sejak pra sampai dengan pasca-PSU, termasuk pelaksanaan pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menangani 2 laporan yang dilaporkan sebagai berikut:

- a. Laporan Nomor 44/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021, tanggal 6 Juni 2021, yang diajukan oleh Yulianti dengan Terlapor Candra, Lusi, Neneng, Dea, Kiki, Rio dan Yuli terkait dengan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*), namun karena Pelapor tidak memenuhi syarat materil maka laporan tidak dapat diterima;
- b. Laporan Nomor 45/LP/PB/Kab/02.15/VI/20, tanggal 14 Juni 2021, yang diajukan oleh Amansyah Siregar dengan Terlapor Faisal Amri Siregar terkait dengan

adanya Wakil Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 mendatangi rumah warga Komplek Perumahan Karya Sempurna yang berada di sekitar TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, yang telah diregistrasi dengan Nomor 27/REG/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 dan telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu. Namun berdasarkan hasil klarifikasi laporan dihentikan karena tidak terdapat unsur tindak pidana pemilihan;

Bawaslu RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan satu hari sebelum pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Bawaslu RI memindahkan posisi letak bilik khusus dengan alasan menghalangi jalan masuk dan dapat terlihat dari luar jika ada yang mencoblos;

Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan tanggapan/keterangan pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 dan telah menyampaikan tanggapan/keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2021. Pemohon menerangkan yang pada pokoknya keberatan dengan hasil PSU karena Termohon tidak melakukan pencermatan daftar pemilih yang ada dalam DPT, DPTb, dan DPPh sehingga masih terdapat pelanggaran yaitu adanya Pemilih yang tidak berhak ikut dalam PSU tanggal 19 Juni 2021; Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung keterangan dari Termohon.

Setelah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan Bawaslu RI serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 22 Juli 2021, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada 19 Juni 2021, telah dilakukan PSU di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dalam pelaksanaan PSU, Termohon sebelumnya telah melakukan pencermatan daftar pemilih yang diduga meninggal dunia atau ganda, akan tetapi pada saat pemberian Formulir Model C. Pemberitahuan tidak diberikan apabila pemilih tersebut benar-benar meninggal atau ganda. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan PSU tersebut.
2. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Termohon dan dibenarkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu RI, perolehan suara untuk masing-

masing pasangan calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Total
		TPS 007	TPS 009	
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0	0	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	220	220	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	237	173	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0	0	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1	0	1
Jumlah Suara Sah		458	393	851
Jumlah Suara Tidak Sah		7	1	8
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		465	394	859

Terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak lagi melakukan dan tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru adanya pelanggaran baik dalam laporan maupun di dalam persidangan, sehingga perolehan suara hasil PSU a quo di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan haruslah dinyatakan sah. Namun demikian, sebelum menindaklanjuti hasil PSU a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 2 sampai dengan dalil angka 6 diatas.

Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Agus Gunawan selaku penduduk Kabupaten Asahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Agus Gunawan adalah pemilih yang

sah dan telah terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT Nomor Urut 88. Tidak pernah ada informasi atau pemberitahuan bahwa Agus Gunawan telah pindah domisili; Pihak Terkait memberiketerangan yang pada pokoknya menyatakan Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dengan DPT Nomor Urut 88. Agus Gunawan memang sedang mengikuti pendidikan di Kabupaten Asahan tetapi domisilinya tetap di Kabupaten Labuhanbatu; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut, serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus terkait dengan hal tersebut yang dituliskan di formulir keberatan/kejadian khusus di TPS.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dalam Nomor Urut 88 terdaftar pemilih atas nama Agus Gunawan beralamat di Jalan Sempurna/LK. Padat Karya [vide bukti T-010 = bukti T-021 = bukti PT-9] dan telah menggunakan hak pilihnya serta menandatangani daftar hadir;
2. Berkenaan dengan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang, Termohon pada 26 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021 telah melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (sembilan) TPS yang akan melaksanakan PSU;
3. Hasil pencermatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 22 April 2021 [vide bukti T-005] dengan hasil penetapan daftar pemilih PSU yang memenuhi syarat yaitu DPT berjumlah 2.950, DPPh berjumlah 33, dan DPTb berjumlah 146. Kemudian penetapan hasil pencermatan tersebut dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon;
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau

Selatan [vide bukti T-010] tidak terdapat keberatan berkenaan Agus Gunawan yang telah pindah domisili. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ya Arham Dalimunthe.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa data pemilih dalam pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Labuhanbatu telah melalui pencermatan yang valid oleh Termohon sehingga apabila terdapat perubahan administrasi kependudukan akan menjadi salah satu tolak ukur bagi Termohon dalam menentukan perubahan data pemilih termasuk bagi penduduk yang telah pindah domisili. Terlebih lagi tidak ditemukan keberatan, temuan, ataupun rekomendasi mengenai perpindahan domisili atas pemilih bernama Agus Gunawan. Oleh karena itu, dengan telah terdaftarnya Agus Gunawan dalam DPT dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK menjadikan Agus Gunawan adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Seandainya pun Agus Gunawan telah pindah domisili ke Kabupaten Asahan sebagaimana rujukan bukti Pemohon [vide bukti P-8A, bukti P-61A sampai dengan bukti P-61G], namun secara faktual pada saat pemungutan suara ulang Agus Gunawan telah terdaftar dalam DPT dan mampu menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, sehingga KPPS tidak memiliki hak untuk menghalangi pemberian suara oleh yang bersangkutan. Terlebih dalil Pemohon *a quo* tidak dijadikan alasan oleh Mahkamah untuk dilakukannya PSU sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 3 Juni 2021, oleh karena itu hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih luar domisili berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP-el yang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yaitu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang; Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah suami istri yang telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT masing-masing Nomor Urut 379 dan Nomor Urut 380. Keduanya telah 8 (delapan) tahun lebih tinggal

di domisili wilayah TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah pasangan suami-istri yang sejak lama pindah dan berdomisili di wilayah TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum dan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, [vide bukti P-9C = bukti T-013 = bukti T-021 = bukti PT-11 = bukti PT-12] dalam Nomor Urut 379 terdaftar pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan dalam Nomor Urut 380 terdaftar pemilih atas nama Zaimasrani Situmorang yang telah menggunakan hak pilihnya serta menandatangani daftar hadir. Selain itu, merujuk pada Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK ditemukan pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang. Adapun Termohon berkenaan dengan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang telah melakukan pencermatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April 2021. Selain itu untuk memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengadministrasikan data pemilih dan juga memudahkan para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb untuk didata oleh petugas KPPS serta untuk menghindari kesalahan pengadministrasian pengguna hak pilih, maka Termohon telah mengeluarkan kebijakan untuk membedakan warna kertas administrasi pemilihan berupa Daftar Pemilih, Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Ulang-KWK di mana untuk Pemilih DPT berwarna putih, Pemilih DPPH berwarna biru, dan DPTb berwarna merah muda. Dengan telah terdaftarnya Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang dalam DPT dan mendapatkan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK menjadikan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 013

Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Terhadap adanya perbedaan alamat pada KTP-el milik Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang dengan alamat pada Formulir Model A.3 Ulang-KWK, dengan dimilikinya Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK maka telah terkonfirmasi bahwa kedua pemilih tersebut adalah warga setempat dan benar sebagai pemilih yang sah dan terdaftar di lingkungan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki perbedaan NIK antara yang tercantum di KTP-el dengan yang tercantum di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir; Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Ahmat Rizki telah terdaftar di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dengan DPT Nomor Urut 194. Meskipun NIK yang tercantum dalam KTP-el dengan NIK yang tertera dalam Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK berbeda, akan tetapi merujuk kepada orang yang sama. Perbedaan NIK ini terjadi akibat kesalahan pengetikan NIK pada waktu pemutakhiran data sebelumnya, sehingga pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dimungkinkan lagi terjadi perbaikan NIK dalam rangka pemutakhiran data pemilih; Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Ahmat Rizki adalah pemilih yang sah karena terdaftar di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, dengan DPT Nomor Urut 194 dan telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dari Herry pada tanggal 25 April 2021 dengan nomor laporan 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama. Hasil kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formal karena siapa pihak yang dilaporkan tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 20/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada 30 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum dan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014 = bukti T-021 = bukti PT-15] dalam Nomor

Urut 194 terdaftar pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan NIK 1210080106910003. Selain itu merujuk pada KTP-el dan KK yang tercantum atas nama Ahmat Rizki, ditemukan NIK 1210080107970006 yaitu NIK yang berbeda sebagaimana tercantum baik dalam Formulir Model A.3 Ulang-KWK maupun Formulir C.Pemberitahuan Ulang- KWK. Termohon dalam pencermatan daftar pemilih DPT, DPPh, dan DPTb pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 telah menetapkan hasil Pencermatannya yang kemudian dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon untuk mendapat tanggapan ataupun rekomendasi [vide bukti T-005]. Terhadap penetapan hasil pencermatan daftar pemilih tersebut Termohon menerima laporan dari PPK dan PPS yang menemukan beberapa Pemilih pada elemen Data NIK dan>Nama yang ada pada DPT berbeda dengan elemen Data NIK dan>Nama pada KTP-el Pemilih. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat Pemutakhiran Data Pemilih (*human error*) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum pemungutan suara ulang. Kemudian untuk melindungi hak pilih nama-nama tersebut, pada 23 April 2021 Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Seluruh Pasangan Calon yang pada pokoknya 8 (delapan) pemilih dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT meskipun terdapat kesalahan ketik NIK dan Nama pada saat pemutakhiran sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pemilih Ahmat Rizki bukan termasuk pemilih yang masuk dalam laporan dari PPK dan PPS atas temuan perbedaan elemen Data NIK namun dengan terdaftarnya Ahmat Rizki dalam DPT dan diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK maka benar dan sah sebagai pemilih dan memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 20 (dua puluh) pemilih yang terdaftar dalam DPPh memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5- KWK sebagai berikut: Hendra Utama Siregar, Irawan, dan Mahyudin Munthe (TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan); Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, dan Irma Gustiani (TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu,

Kecamatan Rantau Selatan); Ina Sari dan Hotma Sari Tanjung (TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara); Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, dan Desy Putri Hosalim (TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara); Ahmad Ridho Hasibuan (TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir). Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih DPPH di masing-masing TPS berdasarkan hasil pencermatan yang sudah dilakukan oleh Termohon dan hasil pencermatan tersebut berupa nama-nama daftar pemilih pada setiap TPS, termasuk daftar pemilih DPPH yang sudah disampaikan kepada semua Pasangan Calon termasuk Pemohon, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemungutan suara dilangsungkan. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap daftar nama pemilih dalam DPPH di setiap TPS; Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan 20 (dua puluh) pemilih dimaksud merupakan Pemilih yang berhak untuk memilih karena terdaftar pada masing-masing TPS dan telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK sehingga tidak lagi menggunakan Formulir Model A.5-KWK; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dengan Pelapor atas nama Masri Salim Ritonga dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5-KWK, yang diregister dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada 29 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan. Sedangkan berkenaan dengan kejadian yang terjadi di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima laporan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009 = bukti T-021], dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih

- atas nama Irawan, Nomor Urut 2 atas nama Mahyudin Munthe, dan Nomor Urut 9 atas nama Hendra Utama Siregar;
2. Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010 = bukti T-021], dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Syah Fitri Kurniati, Nomor Urut 2 atas nama Zulham Fadillah Harahap, Nomor Urut 3 atas nama Sri Rejeki Ananda, Nomor Urut 4 atas nama Elvi Suryani, Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Ismail, Nomor Urut 6 atas nama Murni, Nomor Urut 7 atas nama Yogga Catur Candra, Nomor Urut 8 atas nama Yahdi Syukron, dan Nomor Urut 9 atas nama Irma Gustiani;
 3. Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Ina Sari dan Nomor Urut 2 atas Hotma Sari Tanjung;
 4. Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-016 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Nomor Urut 3 atas nama Suryana Panggabean, Nomor Urut 4 atas nama Rianawati Br Panggabean, Nomor Urut 5 atas nama Henky, dan Nomor Urut 6 atas nama Desy Putri Hosalim;
 5. Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Ahmad Ridho Hasibuan;
 6. Termohon telah melakukan pencermatan DPPh dengan hasil pada 9 (sembilan) TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang pemilih DPPh yang memenuhi syarat berjumlah 33 pemilih [vide bukti T-005]. Terdapat nama Irawan, Mahyudin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, Irma Gustiani, Ina Sari, Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, Ahmad Ridho Hasibuan yang ditetapkan sebagai pemilih DPPh karena pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 pemilih-pemilih terdaftar sebagai DPTb akan tetapi

terdaftar di DPT TPS lain sehingga untuk melindungi hak pilihnya dikelompokkan sebagai pemilih DPPH;

7. Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009], Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010], Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015], Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-016], dan Fomulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014] tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;
8. Terhadap laporan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5 Ulang-KWK dengan pelapor Masri Salim Ritonga telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang diregister dengan Nomor 0416/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020) menegaskan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPPH, KPPS menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS, dengan demikian keberlakuan Formulir Model A.5-KWK tidak diperlukan lagi bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH. Oleh karena itu, Hendra Utama Siregar, Irawan, Mahyudin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, Irma Gustiani, Ina Sari, Hotma Sari Tanjung, Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, dan Ahmad Ridho Hasibuan adalah pemilih yang sah karena telah terdaftar dalam DPPH hasil

pencermatan dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK serta telah menunjukkan KTP-el pada saat pemilihan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih disabilitas pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Ngatimi diarahkan untuk memilih Pihak Terkait; Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Ngatimi merupakan pemilih sah yang terdaftar di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT Nomor Urut 204. Pada saat pemilihan suara ulang sedang mengalami sakit stroke sehingga suami Ngatimi yang bernama Poniman membantu mengangkat tangan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa Ngatimi menggunakan hak pilihnya di rumah dengan disaksikan oleh KPPS TPS 004 Kelurahan Bakaran Batu, KPPS TPS 006 Kelurahan Bakaran Batu, dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan polisi; Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Ngatimi terdaftar dalam DPT Nomor Urut 204, yang bersangkutan sedang sakit dan mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yaitu kedua tangan sehingga pada proses pencoblosan kertas suara dibantu oleh suaminya bernama Poniman yang disaksikan oleh KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan didampingi oleh Petugas Ketertiban KPPS/Linmas, serta Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan Pelapor atas nama Afriadi dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, yang diregister dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/ 02.15/IV/2021 pada 29 April 2021, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Kemudian terdapat laporan kembali Nomor 42/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 dengan Pelapor atas nama Elmima Nasution dan Terlapor Ketua KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu. Hasil kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formal karena siapa pihak yang dilaporkan tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 25/REG/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 pada 5 Mei 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum dan mempertimbangkan dan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-012 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 204 terdaftar pemilih atas nama Ngatimi yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK. Selanjutnya, menurut Pasal 83 ayat (1) PKPU 18/2020 menyatakan pada pokoknya bagi pemilih yang sakit dan tidak dapat mendatangi TPS, maka KPPS dapat mendatangi Pemilih dengan persetujuan para saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Oleh karena itu Ngatimi melakukan pencoblosan di rumah karena sedang dalam kondisi sakit stroke dan telah pula dihadiri oleh KPPS, saksi Pasangan Calon, Pengawas dan didampingi oleh Linmas serta pihak Kepolisian, tindakan Termohon dalam melakukan pelayanan pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat ke TPS telah tepat. Sementara itu berkaitan bukti Pemohon berupa video [vide bukti P-20A] berupa dugaan seorang pemilih yang sakit melakukan pencoblosan, tidak dapat dipastikan siapa dan kapan pencoblosan tersebut terjadi serta tidak ada satu *scene* yang membuktikan bahwa telah ada pengarahannya untuk mencoblos pasangan calon tertentu, terlebih lagi terhadap laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 setelah diregister dan dilakukan kajian dinyatakan tidak terdapat unsur pelanggaran [vide bukti PK-15], maka dengan demikian tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan adanya arahan kepada pemilih disabilitas untuk memilih Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan telah dipertimbangkannya dalil-dalil Pemohon sebagaimana di atas dan telah ternyata tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan menggabungkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP- XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021

di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah dinyatakan sahnya oleh Mahkamah sebagai berikut:

- a. Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.941
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	87.888
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.733
Jumlah Suara Sah		236.463

- b. Perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah dinyatakan sah oleh Mahkamah.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0

5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1
Jumlah Suara Sah		851

Selanjutnya dari hasil penggabungan tersebut di atas, akan ditetapkan sebagai hasil perolehan suara akhir yang benar menurut Mahkamah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang secara keseluruhan akan dinyatakan oleh Mahkamah sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap perkara *a quo* Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, dan Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 21 Mei 2021 mengenai penundaan pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 maka oleh karena telah ternyata bahwa Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon terpilih *a quo* diterbitkan pada saat perkara sedang diproses di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, dan demi kepastian hukum memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; Hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu, permohonan tidak jelas, dan permohonan kurang pihak, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.941
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	87.888
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.733
Jumlah Suara Sah		236.463

- b. Perolehan suara hasil PSU pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1
Jumlah Suara Sah		851

- c. Hasil akhir perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu gabungan perolehan suara yang

ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	88.381
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	88.298
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.734
Jumlah Suara Sah		237.314

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.06-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sesuai dengan amar putusan nomor 3 di atas;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;